

File versi word dapat diakses pada tautan : <https://bit.ly/MDPPelaksanaanKontrak>

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
[work unit letterhead of Contract Signing Functionary]

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
LETTER OF WORK ORDER

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) WORK ORDER	SATUAN KERJA (WORKING UNIT) :
	NOMOR DAN TANGGAL SPK (NUMBER AND DATE OF WORK ORDER) : -----
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak (<i>Name of Contract Signing Functionary</i>) :	-----
Nama Penyedia (<i>Name of Provider</i>) :	-----
PAKET PENGADAAN <i>PROCUREMENT PACKAGE</i> : ----- -----	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG (<i>NUMBER OF THE DIRECT PROCUREMENT INVITATION LETTER</i>) : -----
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG (<i>DATE OF THE DIRECT PROCUREMENT INVITATION LETTER</i>) : -----
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (<i>NUMBER OF THE DIRECT PROCUREMENT RESULT REPORT</i>) : ----- TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (<i>DATE OF THE DIRECT PROCUREMENT RESULT REPORT</i>) : -----
SUMBER DANA (<i>SOURCE OF FUNDS</i>) : [for example, include “charged on DIPA/DPA _____ Fiscal Year _____ for activity budget item _____”]	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar (<i>The contract value, including Value Added Tax is</i>) \$ _____ (_____)	
Jenis Kontrak (<i>Types of Contract</i>) : _____	

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN PERIOD OF WORK IMPLEMENTATION: _____ (_____) calendar days	
Untuk dan atas nama, For and on behalf of, ----- Pejabat Penandatanganan Kontrak <i>Contract Signing Functionary</i> <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i> <u>[nama lengkap/full name]</u> [jabatan/title]	Untuk dan atas nama Penyedia For and on behalf of the Provider ----- <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)]</i> <u>[nama lengkap/full name]</u> [jabatan/title]
<u>SYARAT UMUM – GENERAL TERMS</u> SURAT PERINTAH KERJA (SPK) WORK ORDER LETTER	
1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK. 2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia. 3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan 4. BIAYA SPK a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.	1. SCOPE OF WORK The appointed provider is obligated to complete the work within the given specified time, with quality in accordance with the Terms of Reference and prices according to the Work Order (SPK). 2. APPLICABLE LAW The validity, interpretation, and implementation of this Work Order are based on the laws of the Republic of Indonesia. 3. INDEPENDENT CONSULTANCY SERVICES PROVIDER The provider, based on this Work Order, is fully responsible for the personnel and the work carried out. 4. WORK ORDER COST a. The cost of the Work Order has accounted for profit, tax liabilities, overhead costs, and insurance expenses (if required). b. The detailed cost of the Work Order aligns with the

5. HAK KEPEMILIKAN a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 6. PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK. 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) atau akibat lainnya.	recapitulation of the cost offers. 5. OWNERSHIP RIGHTS a. The Contract Signing Functionary has the rights to the ownership of all goods/materials that are directly provided in the relation of the services given by the provider to the Contract Signing Functionary. The provider is obligated to assist in the optimal transfer of these ownership rights in accordance with applicable laws, if requested by the Contract Signing Functionary. b. The ownership rights of goods/materials provided by the Contract Signing Authority remain with the Contract Signing Functionary, and all equipment must be returned to the Contract Signing Functionary when the Work Order ends or if no longer needed by the provider. All equipment should be returned in the same condition as it was provided, except for wear and tear from regular use. 6. TAXATION The provider is obligated to pay all taxes, duties, retribution, and other legitimate fees charged by the applicable law on the implementation of the Work Order (SPK). All of these tax expenditures are considered included in the Work Order cost. 7. TRANSFERRING AND/OR SUBCONTRACTING The provider is prohibited from transferring and/or subcontracting parts or all of the work. Transferring the entire job is only permitted in the case of a provider name change, either due to a
---	---

8. JADWAL - SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). - Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. - Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. - Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 9. ASURANSI - Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan - Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK. 10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO - Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak	merger or other reasons. 8. SCHEDULE - This Work Order effectively applies from the signing date by both parties or by the date mentioned in the Work Commencement Letter (SPMK) - The implementation period of the Work Order is from the starting date mentioned in the Work Commencement Letter (SPMK) - The provider must complete the work according to the specified schedule. - If the provider is not able to finish the work according to the schedule due to uncontrollable circumstances and the provider has reported the incident to the Contract Signing Functionary, then the Contract Signing Functionary may reschedule the provider's tasks with a Work Order addendum. 9. INSURANCE - If required, the provider must provide insurance from the SPMK date until the maintenance completion date for: - all goods and equipments with a high risk of accidents, work execution, and workers for job execution, for all risks of accidents, damages, losses and other unforeseen risks; - third parties as a result of an accident at the workplace; and - The cost of the insurance has been accounted in the offering and is included in the Work Order cost. 10. LIABILITY AND RISK - The provider is obligated to protect, liberate, and covers without the limitation of the Contract Signing Functionary and their institution against
--	--

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

all forms of claims, liabilities, obligations, losses, damages, penalties, lawsuits or legal demands, legal examination process, and costs imposed on the Contract Signing Functionary and their institution (except losses underlying the claims resulting from the mistake or gross negligence of the Contract Signing Functionary) related to claims arising from the work starting date until the final handover of the official report signing date:

- 1) Loss or damage to the provider's equipment and property and personnel;
 - 2) Physical injury, sickness or death of the Personnel; and/or
 - 3) Loss or damage to property, physical injury, sickness or death of the third parties.
- b. All risk of loss or damage to the results of this work is the provider's responsibility from the starting date to the handover official report signing date, unless the loss or damage is due to the Contract Signing Functionary's mistake or negligence.
- c. The insurance coverage held by the provider does not limit the liability obligation in these conditions.

11. SUPERVISION AND INSPECTION

The Contract Signing Functionary has the right to oversee and inspect the work carried out by the provider. The Contract Signing Functionary can order third parties to oversee and inspect all work carried out by the provider.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

12. WORK REPORT

- a. The work inspection is conducted throughout the Contract's implementation regarding the work's progress in order to oversee the quality and the implementation timeline. The results of the work inspection are compiled in a work progress report.
- b. For control and supervision purposes of the work implementation, all work activity on the work site is recorded in a daily log as a daily work report material that include daily work plans and realization.
- c. The daily report contains:
 - 1) positioning of workers for each type of task;
 - 2) Type, amount and condition of equipment;
 - 3) Type and quantity of work carried out;
 - 4) weather conditions, including rain, floods, and other natural occurrences affecting the work progress; and
 - 5) Other related notes about the implementation
- d. The daily report is created by the provider, checked by the consultant when necessary, and approved by the deputy of the Contract Signing Functionary if required.
- e. The weekly report is a summary of daily reports that shows the physical progress of the job over a one-week period and significant points that need emphasis.
- f. The monthly report is a summary of weekly reports that shows the physical progress of the work over a one-month period and significant points that need emphasis.
- g. In order to record the implementation of the project activities, the Contract Signing Functionary creates photographic

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil

documentation of the work implementation at the job site.

13. WORK COMPLETION TIME

- a. Unless the Work Order is terminated earlier, the provider is obligated to begin the work on the starting work date and conduct the work according to the quality program and complete the work by the completion date stated in the SPMK.
- b. If the work is not finished by the completion date due to the provider's mistake or negligence, the provider will face a penalty.
- c. If the delay is caused by Compensatory Events, the Contract Signing Functionary may extend the work completion time.
- d. The completion date in this provision is the date all work is completed.

14. WORK HANDOVER

- a. Once the work is 100% completed, the provider submits a written request to the Contract Signing Functionary for work handover.
- b. Before the handover, the Contract Signing Functionary conducts an inspection over the work results.
- c. In conducting the work result inspection, the Contract Signing Functionary can be assisted by the work supervisor and/or technical team.
- d. If there are deficiencies and/or defects in the work results, the provider must fix/complete them upon the Contract Signing Functionary's order.
- e. The Contract Signing Functionary accepts the work results after all are conducted according to the Work Order provisions.
- f. Payment is made for 100% of the Work Order cost after work completion.

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian

15. WORK ORDER CHANGES

- a. The Work Order can only be changed through a Work Order addendum.
- b. The Work Order changes can be conducted if there is a difference between field conditions during execution and the Work Order and is approved by both parties, including:
 - 1) adding or reducing the volume stated in the Work Order;
 - 2) adding and/or reducing activity types;
 - 3) changing the Work Reference Framework according to field conditions; and/or
 - 4) changing the work implementation schedule.
- c. For the purpose of Work Order changes, the Contract Signing Functionary can be assisted by the Contract Implementation Research Officer.

16. COMPENSATORY EVENTS

- a. Compensatory events may be granted to the provider under the following conditions:
 - 1) The Contract Signing Functionary changes the schedule that may affects the implementation of the work;
 - 2) delayed payment to the provider;
 - 3) The Contract Signing Functionary doesn't provide images, Work Reference Framework and/or instructions according to the required schedule;
 - 4) The provider cannot access the site as scheduled;
 - 5) The Contract Signing Functionary instructs the provider to conduct additional tests, which after completion reveal no damage/failure/deviation;
 - 6) The Contract Signing Functionary

- ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan

orders a postponement of work implementation;

- 7) The Contract Signing Functionary instructs to address certain unforeseen conditions caused by the Contract Signing Functionary;
 - 8) other provisions in the Work Order (SPK).
- b. If Compensatory Events cause additional expenses and/or delay in work completion, the Contract Signing Functionary is required to compensate and/or grant an extension for the work completion time.
 - c. Compensation can only be paid based on supporting data and compensation calculations submitted by the provider to the Contract Signing Functionary, proving tangible loss due to Compensatory Events.
 - d. An extension can only be granted if the provider submits supporting data and compensation calculations to the Contract Signing Functionary, proving the need for additional time due to Compensatory Events.
 - e. The provider is not entitled to compensation and/or extension if they fail or neglect to provide early warning to anticipate or address the impacts of Compensatory Events.

17. TIME EXTENSION

- a. If a Compensatory Event occurs causing the work completion to surpass the due date, the provider is entitled to request an extension based on supporting data.

tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi,

The Contract Signing Functionary extends the work completion date in writing, based on the Work Supervisor's consideration. The extension of the completion date should be done through a Work Order addendum.

- b. The Contract Signing Functionary can approve the extension after reviewing the written proposal submitted by the provider.

18. SUSPENSION AND TERMINATION OF WORK ORDER

- a. The Work Order termination can occur due to Force Majeure
- b. In the event of Work Order is terminated, the Contract Signing Functionary must pay the provider according to the achieved work performance, including:
 - 1) Direct costs of procuring materials and equipment for this work. These materials and equipment must be handed over by the Provider to the Contract Signing Functionary and thereafter become the property of the Contract Signing Functionary;
 - 2) Direct demobilization costs of personnel.
- c. Work Order termination can be initiated by the Contract Signing Functionary or the provider.
- d. Deviating from Articles 1266 and 1267 of the Civil Code, Work Order termination through written notice can be carried out if:
 - 1) The provider is proven guilty of corruption, collusion, and/or nepotism, fraud and/or forgery in the Procurement process, decided by the authorized agency.
 - 2) complaints regarding procedural deviations, allegations of corruption, collusion, and/or nepotism, and/or violations of fair

dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang; 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak; 6) penyedia berada dalam keadaan pailit; 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK. e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.	competition in the procurement process are confirmed to be true by the authorized agency; 3) the provider is negligent/defaulted in fulfilling its obligations and fails to rectify its negligence within the specified timeframe; 4) the provider, without the consent of the Contract Signing Functionary, does not commence the work; 5) The provider terminates the work, which is neither specified in the quality program nor approved by the Contract Signing Functionary. 6) The provider is in a state of bankruptcy; 7) The provider fails to improve performance after receiving 3 (three) Warning Letters; 8) During the Work Order duration, the provider fails to rectify Quality Defects within the time specified by the Contract Signing Functionary; 9) The Contract Signing Functionary instructs the provider to delay the implementation or continuation of the work, and this instruction isn't withdrawn for 28 (twenty-eight) days; and/or 10) The Contract Signing Functionary does not issue a payment order for payment of the installment bill as agreed and stated in the Work Order. e. In the event the Work Order is terminated due to the provider's fault: 1) The remaining advance payment must be settled by the Provider or the Advance Payment Guarantee is disbursed (if provided); 2) the provider pays the late penalty (if applicable); and/or
--	--

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA

- 3) the provider is subjected to a Blacklist Penalty.

- f. If the Work Order is terminated because the Contract Signing Functionary is involved in procedural deviations, commits corruption, collusion, and/or nepotism, and/or violates fair competition in the procurement execution, then the Contract Signing Functionary will be penalized according to prevailing regulations.

19. PAYMENT

- a. Payment for the agreed-upon work achievements is conducted by the Contract Signing Functionary, under the following conditions:
- 1) the provider has submitted a billing invoice accompanied by a progress report on the work;
 - 2) payment is made using a [monthly system/term system/lump-sum payment];
 - 3) payments must be deducted for penalties (if any), and tax;
- b. The final payment is only made after the work is 100% (one hundred percent) completed and the Handover Official Report is signed.
- c. Within 7 (seven) working days after the provider submits the payment request, the Contract Signing Functionary should have submitted a payment request letter to the **Payment Order Signing Official (PPSPM)**.
- d. If there is a discrepancy in the installment calculation, it will not be used as a reason to delay payment. The Contract Signing Functionary can ask the provider to submit a provisional achievement calculation by setting aside disputed matters.

20. FINES

- a. If the work cannot be completed within

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

the specified timeframe due to the provider's error or negligence, the provider is obligated to pay a fine to the Contract Signing Functionary at 1/1000 (one per mille) of the Work Order value (excluding VAT) for each day of delay or 1/1000 (one per mille) of the specific Work Order value mentioned in the Work Order (excluding VAT).

- b. The Contract Signing Functionary imposes the fine by deducting from the provider's work achievement payment. Fine payment does not reduce the provider's contractual responsibility.

21. DISPUTE RESOLUTION

The Contract Signing Functionary and the provider are obliged to earnestly try to amicably settle any dispute arising from or related to this Work Order or its interpretation during or after work implementation. If the dispute cannot be resolved through mutual agreement, it will be settled through a Dispute Resolution Service, Arbitration, or the District Court.

22. PROHIBITION OF COMMISSION PAYMENT

The provider guarantees that no personnel from the Contract Signing Functionary's work unit have or will receive any unlawful commissions or other forbidden benefits, either directly or indirectly, from this Work Order. The provider agrees that violating this term constitutes a fundamental violation of this Work Order.